



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 645 K/Pdt.Sus/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTAN LAGOON RESORT, berkedudukan di Jln. Indera Segara, Site A-12, Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustiawan, SH, Advokat, berkantor di Jln. Arif Rahman Hakim No. 28 Sei Jang Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

VINUS NUGROHO EKO PUTRO, bertempat tinggal di Jalan Bukit Cermin, Gg. Cermin V No. 22 Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendy Amerta, SH., Advokat pada kantor " Ahmad Dahlan, Hendie Devitra & Rekan ", berkantor di Jln. Sei Jang No.24 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pekerja pada PT. Bintan Lagoon Resort (Tergugat) sejak tanggal 11 September 2001 dengan jabatan Captain di Departemen Food & Beverage dan menerima upah terakhir (Agustus 2005) yakni sejumlah Rp. 2.937.286,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2005 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Penggugat sedang bekerja sebagai kasir di restaurant (Verandah Café), ada tamu yang akan membayar makanan sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh karena waktu itu mesin computer (micros)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak (mesinnya hidup tetapi layar monitornya mati), maka sesuai dengan standar operasi prosedur kepada tamu tersebut Penggugat menawarkan cara pembayaran manual, yaitu sebagai bukti pembayaran Penggugat menerbitkan Copy Bill (nota pembayaran) dalam rangkap 4 (empat) dan menyerahkan kepada tamu selebar yang berwarna putih, hal ini dilakukan setelah alternatif pembayaran lainnya tidak dapat dilakukan, antara lain memasukan ke dalam tagihan kamar, ternyata tamu tidak menginap di hotel ;

Bahwa setelah Penggugat selesai bekerja pada hari itu atau sekira pukul 18.45 WIB, karena terburu-buru mengejar yang akan berangkat, sehingganya di luar kemampuan Penggugat lupa untuk memposting pembayaran salah seorang tamu tadi sejumlah Rp. 260.000 atau secara prosedur administrasi belum diserahkan kepada Tergugat ;

Bahwa keesokan harinya, tanggal 12 September 2005 sekira pukul 12.00 WIB saat Penggugat akan masuk kerja, Penggugat dipanggil oleh Manager (atasan Penggugat) dan menunjukkan foto copy bill pembayaran tamu di Verandah Café sebesar Rp. 260.000,- yang mana pembayarannya secara prosedur administrasi belum diserahkan (posting) oleh Penggugat melalui sistem computer, selanjutnya Penggugat menjelaskan keadaan mesin micro pada waktu itu dan menunjukkan bahwa uang dan bukti pembayaran (copy bill) tersebut masih ada di meja kasir tempat Penggugat bekerja dan akan menyerahkannya, namun ditolak oleh sdr. Made Suryasa (Manager F&B) dengan alasan pegang saja dulu ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2005, Tergugat melalui Security Supervisor (Satpam) melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan tindakan Penggelapan uang milik perusahaan sebesar Rp. 260.000,- karena tidak memasukkan bill atau transaksi pembayaran tamu ke dalam sistem micro sebagaimana biasanya walaupun Penggugat telah menjelaskan keadaan mesin micro pada waktu itu sedang rusak, namun tetap tidak dapat diterima oleh Tergugat ;

Bahwa sekalipun uang pembayaran tamu tersebut masih utuh lengkap dengan Copy Bill pembayarannya, namun Tergugat tetap tidak dapat menerima, sehingganya pada tanggal 20 September 2005 Tergugat telah melakukan tindakan skorising melalui Surat Keputusan No. 01/HR-BLR/SK/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 yang isinya antara lain bahwa Penggugat terhutang mulai tanggal 20 September 2005 tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja lagi sampai penyelidikan terhadap Penggugat selesai selama 6 (enam) bulan dan kepada Penggugat tetap dibayarkan upah selama skorising 6 bulan tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian selama masa skorsing Tergugat telah pula mengajukan Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK) atas diri Penggugat melalui surat Tergugat Nomor : 01/HR-BLR/PHK/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, semetara itu terhitung sejak berakhirnya masa skorsing atau bulan April 2006 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat dengan alasan masih dalam proses PHK ;

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat meminta bantuan mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan, akan tetapi upaya perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga keluar Surat Anjuran dari Lembaga Mediasi Nomor : 560.III/DISNAKER/242 tertanggal 17 April 2006, yang pada pokoknya menganjurkan kepada Tergugat untuk **mencabut kembali surat PIPHK tertanggal 26 Januari 2006 dan memanggil kembali Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya**, namun kenyataannya Tergugat menolak untuk melaksanakannya ;

Bahwa sesuai dengan surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Butir 3.a "**Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat teks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;**

Bahwa selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan masa kerja Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, karena selama ini Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) I, II dan III secara berturut-turut vide Pasal 161, sehingga tidak ada alasan yang sah dari Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ;

Bahwa mengingat skorsing dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, meskipun tidak beralasan yang sah menurut hukum, namun Tergugat kenyataannya tetap akan melakukan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya mengingat hubungan yang tidak mungkin harmonis lagi jika Penggugat kembali bekerja pada Tergugat, maka dalam hal PHK yang dilakukan bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Pekerja (Penggugat), maka Penggugat berhak atas uang Pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 910.000	= Rp. 9.100.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 2 x Rp. 910.000	= Rp. 3.640.000,-
Uang Penggantian Hak 15% dari uang pesangon dan/atau	
Uang penghargaan masa kerja (Rp. 12.740.000)	= Rp. 1.911.000,-
Tunjangan Hari Raya (THR) bulan Oktober 2006	= <u>Rp. 910.000,-</u>
	Rp. 15.561.000,-

Terbilang (lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Upah selama proses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang upah pekerja yang sedang dalam proses PHK terhitung sejak berakhirnya masa skorsing, yakni bulan April 2006 s/d Januari 2007 atau selama 10 bulan x Rp 910.000,- atau sejumlah **Rp. 9.100.000,-** (sembilan juta seratus ribu rupiah).

Uang Service Charge yang tidak diterima Penggugat terhitung sejak bulan April 2006 sampai dengan Januari 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- April 2006	Rp. 1.411.055,-
- Mei 2006	Rp. 1.455.458,-
- Juni 2006	Rp. 1.297.403,-
- Juli 2006	Rp. 1.725.719,-
- Agustus 2006	Rp. 2.072.719,-
- September 2006	Rp. 1.587.873,-
- Oktober 2006	Rp. 1.553.612,-
- November 2006	Rp. 1.515.193,-
- Desember 2006	Rp. 1.413.666,-
- Januari 2007	<u>Rp. 2.291.100,-</u>
	Rp. 16.323.798,-

Terbilang (enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Maka total pembayaran yang harus dilaksanakan Tergugat sesuai dengan perincian pada huruf a, b, c adalah sejumlah **Rp. 40.984.798,- (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).**

Bahwa secara nyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dimana terhitung sejak April 2006 sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi menerima upah selama hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial (PPHI) belum ditetapkan (vide Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004), oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat terhitung bulan April 2006 s/d Januari 2007 atau selama 10 bulan, sesuai dengan perincian angka 11 huruf b di atas, yakni sejumlah Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat terhitung bulan April 2006 s/d Januari 2007 atau selama 10 bulan, sejumlah **Rp. 9.100.000,-** (Sembilan juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

ATAU ;

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak dilengkapi dengan materai.

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 15 Februari 2007 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di bawah Nomor : 11/G/2007/PHI.PN.TPI ternyata tidak dilengkapi dengan materai, sedangkan kelengkapan materai dimaksud merupakan syarat administratif bagi suatu gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yang akan berperkara di Pengadilan, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat administratif suatu gugatan maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK) atas diri Penggugat melalui surat Tergugat nomor : 01HR-

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLR/PHK/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 dst, sementara Penggugat baru melakukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 15 Febuari 2007, padahal menurut ketentuan Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK dapat diajukan hanya dalam waktu tenggang 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya dari pihak Pengusaha, melihat fakta hukum tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktunya atau lewat selama 20 (dua puluh) hari, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam halaman 3 butir 11 telah memohon uang pesangon sebesar Rp. 15.561.000,- (lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan upah pekerja yang sedang dalam proses PHK sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), beserta uang service charge sebesar Rp. 16.323.798,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), permohonan demikian sangat berlebihan dan sangat membingungkan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/G/2007/PHI.PN.TPI tanggal 16 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatn provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak beralasan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.22.087.635,- (dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 16 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35/Kas.G/2007/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM PROVISI

Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menolak tuntutan provisi dimaksud, pertimbangan hukum demikian sudah tepat penerapan hukumnya sehingga patut untuk dipertahankan.

DALAM EKSEPSI

Penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengatakan bahwa kelengkapan materai bagi suatu gugatan tidak digantungkan pada ada atau tidaknya suatu materai, hal ini Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukumnya, karena kelengkapan materai merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan yang harus diajukan oleh pihak Penggugat yang akan berperkaranya di Pengadilan, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan tersebut harus dibatalkan.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Eksepsi No. 2 dan 3 sudah menyangkut pokok perkara, hal ini jelas telah salah dalam penerapan hukumnya karena dalil Eksepsi No. 2 dan 3 yang disampaikan oleh Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi masih dalam ruang lingkup materi Eksepsi bukan menyangkut pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum demikian telah salah dalam penerapan hukumnya dan harus dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah salah dalam penerapan hukumnya, yang dalam pertimbangannya pada halaman 14 yang menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah **kelalaian pekerjaan** dan dikategorikan pelanggaran sedang, pertimbangan hukum tersebut sangat-sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan dimana uang sebesar **Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)** oleh Termohon Kasasi tidak memasukkan bill atau transaksi pembayaran tamu kedalam sistem micros sebagaimana biasanya, akan tetapi uang tersebut telah dibawa pulang oleh Termohon Kasasi ke tempat tinggalnya, padahal menurut ketentuan manajemen perusahaan tempat dimana Termohon Kasasi bekerja **tidak diperkenankan/dilarang** untuk dibawa pulang uang pembayaran tamu dengan alasan apapun, dengan fakta hukum tersebut telah membuktikan dan menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi untuk menguasai uang tersebut, padahal uang dimaksud milik perusahaan bahkan lebih jauh tindakan dari Termohon Kasasi sudah dapat dikategorikan ke dalam tindakan penggelapan, dimana perbuatan tersebut merupakan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. Bintang Lagoon Resort tahun 2004-2006.

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah melakukan tindakan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan Pemohon Kasasi, karenanya tindakan Termohon Kasasi dapat dikategorikan kedalam kesalahan berat, sehingga tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang tunjangan hari raya dan uang service tidak layak untuk diberikan kepada Termohon Kasasi.

Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah salah dalam penerapan hukumnya yang telah salah mengabulkan hak-hak Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya sebesar Rp. 22.087.635,- (dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah salah penerapan hukumnya sehingga menurut hukum patut untuk dibatalkan.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan , karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan pertimbangan dan memutus sesuai dengan Undang-Undang maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. BINTAN LAGOON RESORT** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINTAN LAGOON RESORT** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 November 2008** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH** dan **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **ARIEF SOEDJITO, SH.**

ttd./ **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Pantiera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 645 K/Pdt.Sus/2008